

**IMPLIKASI KEBERADAAN REFORMA AGRARIA
DALAM MENEKAN KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA
*IMPLICATIONS OF THE EXISTENCE OF AGRARIAN REFORM
IN SUPPRESSING AGRARIAN CONFLICT IN INDONESIA***

Yoseva Pratiwi Simamora

Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran

Korespondensi Penulis : yoseva_96@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Simamora, Yoseva Pratiwi. *Implikasi Keberadaan Reforma Agraria dalam Menekan Konflik Agraria di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Salah satu masalah rumit di Indonesia adalah konflik agraria. Dalam upaya menyelesaikan konflik lahan, penelitian ini mengkaji penyebab konflik agraria serta gagasan reforma agraria. Dengan menggunakan metodologi Yuridis Normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa masalah konflik struktural sosial, budaya, ekonomi, dan politik hampir selalu terkait dengan konflik agraria. Restrukturisasi kepemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya pertanian untuk kepentingan masyarakat umum (petani, buruh tani, tuna wisma, dan lainnya) dikenal sebagai reforma agraria. Tujuan reforma agraria adalah untuk menyelesaikan perselisihan dan ketidakadilan yang terjadi.

Kata Kunci: Reforma Agraria, Konflik Pertanahan, Penyelesaian Sengketa.

ABSTRACT

One of Indonesia's complicated issues is agrarian strife. In an attempt to settle land conflicts, this research looks at the causes of agricultural conflict as well as the idea of agrarian reform. Using a Normative Juridical methodology, the study demonstrates that social, cultural, economic, and political structural conflict concerns are almost invariably linked to agricultural conflict. Restructuring the ownership, management, and utilization of agricultural resources for the benefit of the general public (farmers, farmworkers, the homeless, and others) is known as agrarian reform. The goal of agrarian reform is to resolve the disputes and inequities that occur.

Keywords: Agrarian Reform, Land Conflict, Dispute Resolution.

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai cita-cita melindungi seluruh bangsa Indonesia serta memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Indonesia sebagai negara agraris memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan tanah serta sumber daya alam. Demi kemaslahatan rakyat Indonesia, sumber daya alam Indonesia dimanfaatkan sebesar-besarnya. Keadilan tidak hanya berlandaskan pada konstitusi, tetapi juga memperhatikan faktor sosial budaya yang mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. “Menurut Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 281 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945), negara berkewajiban untuk menegakkan, mengakui, dan melindungi hak-hak dasar masyarakat hukum adat.”¹ Dari sisi masyarakat, perlindungan terhadap hak atas tanah yang bersifat komune harus memperhatikan aturan hukum, serta memperhatikan aspek sosial-budaya dari masyarakat hukum adat. Keadilan agraria telah diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3) dan (4) bahwa :

“bumi air, kekayaan alam yang ada didalamnya dikuasai oleh negaradan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan tata Kelola perekonomian terkait dengan tanah, air dan sumber daya alam lainnya diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi kerakyatan.”

Tulisan ini memunculkan gagasan politik hukum agraria Indonesia, yaitu kewenangan negara untuk menguasai. Negara sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan, tugas, atau larangan terbesar untuk mengambil tindakan terhadap tanah dan sumber daya alam guna memaksimalkan pemanfaatannya bagi kemanfaatan masyarakat. Hak menguasai inilah yang dimaksud. Adanya dinamika politik sosial yang terjadi, pertanahan menjadi isu yang menggambarkan ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Kondisi ini semakin buram dengan banyaknya tumpang tindih kebijakan dan aturan yang tidak jelas, yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum serta kurangnya perhatian terhadap masyarakat adat yang selama ini mendiami dan mengelola tanah mereka dengan sosial-budaya yang telah berjalan. Masalah agraria telah menjadi masalah sosial budaya yang kompleks sehingga diperlukan jaminan terwujudnya kepastian hukum ditengah-tengah dinamika politik hukum pertanahan.

¹ Sukirno, *Revitalisasi dan Aktualisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum Pidana Positif*, *Diponegoro Private Law Review*, Vol.2, No.1 (2018), p.172–73.

Masyarakat Indonesia mendambakan adanya sistem hukum agraria, dan pada tahun 1960 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang peraturan dasar agraria. Undang-undang ini dikenal juga dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Tujuan UUPA adalah:

1. memulai penyusunan rancangan undang-undang agraria nasional yang akan membantu mewujudkan perdamaian, kesejahteraan, dan keadilan bagi semua orang, khususnya mereka yang menggarap tanah;
2. meletakkan dasar bagi penyatuan dan penyederhanaan hukum pertanahan; dan
3. meletakkan dasar bagi pemberian kepastian hukum kepada setiap orang mengenai hak atas tanahnya.

UUPA bersifat formal dan pada dasarnya hanya membahas gagasan dan konsep utama. Bahkan dengan adanya undang-undang tersebut, sengketa tanah masih sering terjadi. Sengketa terkait tanah disebut sebagai konflik agraria. Ketidakkonsistenan atau kesengajaan dalam hal pemanfaatan sumber daya agraria berupa sumber daya alam, yang disebabkan oleh berbagai keadaan seperti klaim kepemilikan tanah yang saling bertentangan, alih fungsi lahan, batas wilayah yang tidak jelas, kepentingan pribadi, kepentingan masyarakat adat, dan kebijakan pemerintah, dikenal sebagai konflik agraria. Konflik agraria merupakan bentuk ketidakadilan bagi kelompok masyarakat yang menggantungkan hidup pada tanah dan sumber daya alam lainnya, termasuk nelayan, masyarakat adat, dan petani. Penguasaan tanah sangat penting bagi kesejahteraan dan keberadaan mereka.

Karena usaha perkebunan dianggap memiliki nilai ekonomi yang besar dan dapat menyerap banyak tenaga kerja, maka usaha ini diposisikan sebagai fondasi bagi ekonomi komoditas Tanaman Menguntungkan, yang meliputi pertambangan dan perkebunan. Kegiatan ini dipandang sebagai sarana untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan.² Akan tetapi, pola-pola industrial ini berbahaya karena menimbulkan permasalahan-permasalahan baru dan saling terkait seperti hilangnya hak atas tanah dan pendapatan, kerusakan lingkungan,

² M Colchester, *Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia- Implications for Local Communities and Indigenous Peoples*, Forest People Programme, Perkumpulan Sawit Watch, HuMA dan the World Agroforestry Centre, Bogor, 2006, p.11–29.

serta terpinggirkannya masyarakat lokal, yang pada gilirannya menimbulkan konflik antara masyarakat dan perusahaan.³

Karena tanah merupakan kebutuhan dasar hidup setiap orang Indonesia dan berfungsi sebagai aset sosial sekaligus aset modal, tanah merupakan sumber daya strategis yang krusial. Tanah berfungsi sebagai aset sosial yang mengikat masyarakat agar dapat hidup dan sejahtera.⁴ Tanah yang berfungsi sebagai aset kapital, di sisi lain, mengacu pada elemen kapital dalam pembangunan yang mengubahnya menjadi komoditas untuk pertumbuhan ekonomi dalam operasi perusahaan dan sebagai barang spekulatif. Ada banyak kepentingan ekonomi, sosial, dan politik yang terlibat dalam sengketa tanah. Selain itu, tanah memiliki nilai keagamaan tak ternilai bagi masyarakat Indonesia. Permintaan tanah untuk berbagai keperluan terus meningkat seiring naiknya nilai tanah. Selain itu, karena lokasi wilayah yang kritis, sengketa kepemilikan, penggunaan dan penguasaan tanah sering muncul antara tetangga maupun antara negara dan masyarakat.

Menurut studi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 295 sengketa agraria atau tanah terjadi antara Januari dan Desember 2024. Menurut Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), ada 241 konflik tanah, naik 21 persen dari tahun 2023.⁵ Lahan seluas 1,1 juta hektar yang terdampak wilayah konflik agraria tersebut tentu saja tumpang tindih atau merupakan hasil dari prosedur pengadaan tanah yang mengambil tanah masyarakat, baik berupa tanah pertanian, tanah adat, maupun tanah pemukiman.

Di Indonesia, konflik agraria ialah masalah rumit yang sering dikaitkan dengan konflik lahan. Pihak-pihak yang bersengketa meliputi petani, masyarakat adat, pengusaha, pemerintah, dan lain-lain. Banyak orang percaya bahwa konflik agraria muncul akibat benturan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta akibat pengelolaan dan distribusi sumber daya alam yang tidak adil.⁶

³ Mohammad Tadjoeeddin, *A Future Resource Curse In Indonesia: The Political Economy Of Natural Resources, Conflict And Development*, University of Oxford, 2007, p.29.

⁴ Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, p.34.

⁵ Data KPA Indonesia, *Ada 295 Kejadian Konflik Agraria di Indonesia Pada 2024*, diakses dari <https://www.kpa.or.id/2025/01/22/adakah-reforma-agraria-di-bawah-komando-prabowo/>, diakses pada 10 Mei 2025.

⁶ Fitra Alvian dan Dian Aries Mujiburohman, *Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Jokowi*, Jurnal Tunas Agraria, Vol.5, No.22 (2022), p.120.

Konflik tanah terjadi ketika dua kelompok atau lebih terlibat dalam perebutan kendali atas sebidang tanah yang sama atau aset apa pun yang terkait dengannya, seperti air, tanaman, mineral, atau bahkan udara di atasnya. Pada tingkat mikro, konflik dapat disebabkan oleh ketidaksepakatan atau konflik atas nilai-nilai budaya, ketidaksepakatan tentang cara menafsirkan data, informasi, atau deskripsi objektif tentang kondisi tanah setempat, atau ketidaksepakatan atau konflik atas kepentingan ekonomi yang terwujud dalam ketimpangan dalam kepemilikan tanah dan struktur kendali. Secara hukum, sengketa tanah terkenal sulit diselesaikan. Ketika satu pihak (individu atau organisasi) mengajukan keluhan yang menentang status dan prioritas kepemilikan properti dengan harapan memperoleh penyelesaian administratif sesuai dengan undang-undang yang relevan, konflik hukum atas tanah dapat dimulai.⁷

Berdasarkan data statistik sengketa tanah, diperlukan peraturan perundang-undangan yang jelas untuk mengurangi konflik pertanahan. Salah satu Program Prioritas Nasional untuk membangun Indonesia dan meningkatkan taraf hidup rakyatnya adalah reforma agraria. Sebagai tindak lanjut dari reformasi agraria, UUPA menyeragamkan tata kelola tanah yang tidak setara dalam upaya untuk membuatnya lebih adil, mengakhiri konflik tanah, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun reformasi agraria terbukti tidak konsisten dan tidak mungkin dilaksanakan karena beberapa peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan. Contoh bidang-bidang yang diabaikan UUPA selama pembuatan peraturan adalah kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan sumber daya air; akibatnya, beberapa peraturan kementerian saling tumpang tindih, yang menyebabkan seringnya terjadi perselisihan dan konflik.⁸

Selain hanya dengan melakukan pendistribusian kembali tanah, reforma agraria dapat mengatasi kesenjangan dalam kepemilikan dan penguasaan tanah. Diharapkan upaya reforma agraria akan menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan pemerataan kepemilikan tanah demi keadilan dan kesejahteraan.

⁷ Saim Aksinudin, *Implikasi Pertanahan dalam Penanganan Konflik Agraria di Indonesia*, Jurnal Litigasi (e-Journal), Vol.24, No.2 (2023), p.184–204.

⁸ D. A. Mujiburohman, *Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*, STPN Press, Yogyakarta, 2019.

Melaksanakan reforma agraria memiliki beberapa keuntungan, seperti meningkatkan ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, menurunkan sengketa tanah, dan mencegah konflik berulang yang dapat menyebabkan negara terpecah belah. Reforma agraria juga memenuhi hak-hak dasar petani. Empat kelompok sasaran yang termasuk dalam proses pelaksanaan reforma agraria adalah:⁹

1. Tanah yang asetnya perlu dilegalkan,
2. Tanah yang dikelola masyarakat tetapi status hukumnya masih belum jelas
3. Wilayah yang dikuasai negara,
4. Tanah yang telah dimiliki, dikelola, dan/atau digunakan untuk didistribusikan kembali oleh masyarakat.

Berdasarkan pemaparan pendahuluan latar belakang ini adapun permasalahan penelitian ini adalah Apakah sumber dari sengketa pertanahan khususnya dalam konflik agraria ? Lalu bagaimana konsep reforma agraria dalam upaya menyelesaikan sengketa pertanahan?

B. PEMBAHASAN

1. Sumber Dari Sengketa Pertanahan Khususnya Dalam Konflik Agraria

Konflik agraria pada dasarnya selalu menyangkut masalah konflik struktural yang kompleks dan multidimensional, baik secara sosial, kultural, ekonomi dan politik, apalagi masalah hukum. Hukum masyarakat dan hukum negara selalu bertentangan ketika terjadi perang agraria. Negara dan pihak-pihak yang bersengketa, terutama jika perusahaan terlibat dengan individu-individu dengan menggunakan justifikasi hukum yang berbeda. Konflik agraria merupakan fenomena sosial yang terjadi ketika dua individu atau organisasi bertempur memperebutkan kendali atas sumber daya yang sama, khususnya tanah. Namun, lembaga dan kebijakan yang berlaku saat itu, serta keadaan pertanian saat ini, memengaruhi sengketa yang muncul.¹⁰

⁹ A Tarfi dan I Amri, *Reforma Agraria sebagai Jalan Menuju Perdamaian yang Berkelanjutan di Aceh*, BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan, Vol.7, No.2 (2021), p.210–25.

¹⁰ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Bandung, 1993, p.23.

Dalam berbagai bentuk konflik agraria selalu terjadi pertarungan yang tidak seimbang antara kekuatan hukum negara dengan hukum rakyat yang akhirnya hak rakyat atas tanah mereka terampas. Hal itu disebabkan oleh adanya problematika hukum yang bersifat dualisme, yakni hukum negara dan hukum masyarakat yang mempunyai kebenaran dari perspektif masing-masing. Negara menempatkan hukum sebagai penentu struktur dari wujudnya yang bersifat substantif, berhubungan dengan etis dan moral keadilan kewujud yang menekankan bentuknya yang formal, eksklusif dan lebih berorientasi pada aspek legal procedural yang ditopang oleh lembaga negara. Sementara hukum masyarakat pada umumnya bersifat lokal, memiliki kekuatannya dalam hak ulayat. Dimana masyarakat menempatkan hukum sebagai norma, tradisi Bersama dalam hidup bermasyarakat.

Petani menggunakan lahan, yang juga dikenal sebagai lahan pertanian, untuk menghasilkan berbagai tanaman guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Status sosial seseorang dalam masyarakat ditentukan oleh kepemilikan lahannya; semakin luas lahan yang dimilikinya, semakin tinggi statusnya. Kelompok masyarakat berbasis pertanian sering kali kehilangan mata pencaharian akibat sengketa lahan. Konflik merupakan gejala upaya untuk melestarikan dan bersaing memperebutkan sumber daya atau status sosial dalam masyarakat, serta membangun hubungan kompetitif berdasarkan status sosial yang permanen dan kesulitan ekonomi.¹¹

Akar tanah paling banyak berkaitan dengan hal-hal berikut ini menurut Peraturan No. 34 Tahun 2007 tentang Badan Pertanahan Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan:

a. Masalah Penguasaan dan Pemilikan

Sengketa atas kepemilikan dan penguasaan tanah dapat timbul ketika orang memiliki pandangan, sikap, atau kepentingan yang berbeda tentang siapa yang memiliki apa. Sengketa ini dapat timbul atas tanah yang tidak atau belum pernah dikaitkan dengan hak (seperti tanah negara), atau tanah yang telah dikaitkan dengan hak oleh pihak tertentu. Masalah ini dapat dikaitkan dengan:

¹¹ Donald L Horowitz, *Resolusi Damai Konflik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, p.26.

- 1) Persoalan kepemilikan tanah warisan perorangan
 - 2) Persoalan kepemilikan yang timbul dari jual beli perorangan
 - 3) Persoalan kepemilikan tanah milik bersama
 - 4) kepemilikan dan penguasaan yang bersumber dari bukti dasar hukum yang berbenturan atau tumpang tindih dengan bukti hak historis
 - 5) Masalah administrasi dan kepemilikan tanah bekas negara yang berstatus hak milik barat, baik antara pihak swasta maupun antara perusahaan yang dibentuk berdasarkan undang-undang
 - 6) Kekhawatiran atas pembagian tanah milik pemerintah di antara badan-badan hukum
 - 7) Kekhawatiran atas nasionalisasi lahan
 - 8) Masalah kepemilikan tanah pada perkebunan HGU
 - 9) Tuntutan atas hak perorangan untuk mengelola tanah di dalam Kawasan Hutan
- b. Kesulitan dalam Penetapan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah, terutama ketika kepentingan satu pihak bertentangan dengan perspektif, nilai, atau pendapat pihak lain tentang masalah tersebut, yang mengarah pada kesimpulan bahwa penetapan atau izin sektor pertanahan tidak sah dan batal demi hukum. Masalah-masalah ini dapat dikaitkan dengan:
- 1) Dilema dalam menentukan siapa yang memiliki hak milik atas tanah di suatu negara
 - 2) Persoalan dalam menentukan siapa yang memiliki hak milik atas tanah terkait PRK 5, P3MB, dan hal-hal yang berkaitan dengan nasionalisasi
 - 3) Ketiga, persoalan dalam menelusuri kepemilikan tanah hingga ke Barat
 - 4) Kesulitan dalam Pencatatan Konversi Hak Milik
 - 5) Kesulitan dalam menyelesaikan sengketa klaim yang saling bersaing dan dalam pencatatan akta atas properti yang sebelumnya diberikan kepada entitas lain
 - 6) Kesulitan dalam pencatatan tanah yang diberikan dan mengidentifikasi hak yang tumpang tindih
 - 7) Kesulitan dalam menentukan kepemilikan dan pencatatan aset dan properti publik pada properti HPL.

- c. Permasalahan Terkait Lokasi atau Batasan Terdapat pertentangan kepentingan dan pertentangan sudut pandang, namun Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah menetapkan lokasi, batas, dan luas tanah yang diakui salah satu pihak atau sedang berupaya secara aktif untuk menyelesaikan pertentangan tersebut:
- 1) Telah diberikan SU untuk keperluan pengukuran sebidang tanah yang dimiliki secara adat (girik). Surat ukur dikirimkan apabila orang lain yang mempunyai bukti kepemilikan adat lain meminta untuk mengukur sebidang tanah yang sama.
 - 2) Satu pihak dapat diakui mempunyai hak atas sebagian tanah adat yang lebih sempit daripada yang disebutkan dalam akta, sedangkan pihak lain dapat diberikan bagian yang tersisa.
 - 3) Karena berada dalam wilayah administrasi pemerintah daerah lain yang berbatasan, maka sebidang tanah yang telah diberikan hak oleh Kantor Wilayah Kabupaten/Kota tertentu diminta untuk dicabut haknya.
- d. Sengketa atas Tanah Pribadi dan Klaim Kompensasi: Sengketa atas penilaian tanah pribadi yang dilikuidasi dan bagaimana pemerintah harus dibayar untuk itu.
- e. Masalah Tanah Terkait Hukum Adat: Jenis sengketa ini muncul ketika ada pandangan yang berbeda tentang manfaat relatif hukum adat masyarakat adat dan hukum tanah yang dimaksud, terlepas dari apakah hak atas tanah formal telah diberikan atau tidak.
- f. Masalah dengan Penguasaan Tanah Obyek Reformasi Tanah, termasuk tetapi tidak terbatas pada: ketidaksepakatan atas pendapat, nilai, atau persepsi; pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam proses konfirmasi; status kepemilikan dan kendali; prosedur penentuan kompensasi; identifikasi subjek; dan alokasi tanah untuk tujuan Reformasi Tanah.
- g. Masalah dengan Pengadaan atau Pengadaan Tanah: Ketidaksepakatan mengenai keabsahan proses, pelaksanaan pelepasan atau akuisisi tanah,

dan kompensasi adalah contoh dari masalah tersebut. Sengketa juga dapat muncul ketika para pihak memiliki pandangan, kepentingan, persepsi, atau nilai yang berbeda mengenai status hak atas tanah yang diperoleh melalui akuisisi.

- h. Menerapkan putusan pengadilan ke dalam praktik, baik jika terdapat perbedaan sudut pandang mengenai subjek atau tujuan hak atas tanah, maupun tata cara pemberian hak atas tanah tertentu, serta mengenai nilai, sikap, dan kepentingan yang berperan dalam pilihan tersebut.

Menurut Christopher More, faktor-faktor berikut mungkin menjadi inti sengketa tanah:¹²

- a. Konflik kepentingan, yang dapat muncul akibat perbedaan psikologis, prosedural, atau substantif;
- b. Kebiasaan buruk dan distribusi sumber daya yang tidak merata dapat menyebabkan konflik struktural;
- c. Perbedaan ideologi, agama, atau kepercayaan dapat menyebabkan konflik nilai;
- d. Konflik hubungan dapat muncul akibat emosi negatif, kesalahpahaman, dan kegagalan komunikasi; dan
- e. Konflik data dapat muncul akibat informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat, perbedaan pendapat tentang isu terkait, interpretasi data yang berbeda, dan metode evaluasi yang berbeda.

Penyebab umum konflik pertanahan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu unsur hukum dan nonhukum, dengan mengacu pada sejumlah konflik pertanahan yang terjadi akhir-akhir ini. Di antara faktor hukum adalah birokrasi, pengadilan yang tumpang tindih, aturan yang kurang memadai, peraturan yang tumpang tindih, dan penyelesaian yang rumit. Di sisi lain, masalah nonhukum meliputi kemiskinan, pertumbuhan penduduk, sisa tanah, tumpang tindih pemanfaatan tanah, nilai ekonomi tanah yang tinggi, dan meningkatnya kesadaran masyarakat.¹³

¹² S.W Maria, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, Buku Kompas, Jakarta, 2008, p.112–113.

¹³ Maharani Nurdin, *Akar Konflik Pertanahan di Indonesia*, Jurnal Hukum POSITUM, Vol.3, No.2 (2018), p.126–41.

Pelaksanaan kebijakan reforma agraria, pada dasarnya menysasar kepada tanah-tanah yang didaftarkan dan dilakukan pemeliharaan data pertama kali yang menjadi objek sekaligus perselisihan kepemilikan antara masyarakat dengan korporasi dan instansi pemerintah begitu pula dengan tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang belum mendapatkan kepastian hukum sebagai pemilik hak Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) perlu mendistribusikan kembali untuk kelompok masyarakat miskin pedesaan, hutan negara yang ditunjukkan bagi desa dan masyarakat desa dengan skema-skema hutan adat dan perhutanan sosial termasuk hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, dan sebagainya, serta penanganan serta penyediaan lahan aset desa yang diupayakan oleh petani secara bersama.¹⁴

Penyelesaian perkara pertanahan dalam hukum positif diatur di Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Permen tersebut menjelaskan bahwa terdapat dua cara untuk menyelesaikan kasus pertanahan di yaitu penanggulangan secara langsung melalui musyawarah dan penanggulangan melalui badan peradilan.¹⁵ Di luar dari pengadilan, penanggulangan kasus pertanahan dapat dilakukan dengan mediasi yang dapat dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya atau perseorangan atau lembaga atas dasar kemauan yang berselisih. Selain itu, dapat juga diselesaikan melalui lembaga adat berdasarkan kearifan lokal yang dapat disahkan dalam bentuk akta otentik dan/atau didaftarkan di pengadilan di mana keputusannya bisa ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanahan dan sejenisnya.¹⁶ Apabila kasus pertanahan diselesaikan melalui lembaga peradilan maka dapat dilaksanakan melalui dua cara yaitu dapat diadili di peradilan tata usaha negara (PTUN) apabila objek perkaranya yaitu keputusan TUN yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) seperti sertifikat tanah/dokumen bukti hak atas tanah.

¹⁴ Muhammad Amar Ma, Novytha Sary dan Syahril Gunawan Bitu, *Reforma Agraria dan Penanganan Sengketa Tanah*, Hermeneutika, Vol.5, No.1 (2021), p.32.

¹⁵ Anak Agung Ayu dan Intan Puspawati, *Percepatan Penyelesaian Kasus Pertanahan Sebagai Salah Satu Tujuan Pengelolaan*, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol.11, No.1 (2022), p.63.

¹⁶ Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Sehingga, pengadilan tersebut dibentuk guna menegakkan kebaikan untuk rakyat terhadap suatu keputusan melawan hukum.¹⁷ Apabila terdapat individu yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dibuatnya keputusan tersebut bisa mengajukan gugatan ke PTUN. Selain itu, dapat juga diselesaikan melalui peradilan umum ketika seseorang merasa kepentingannya dilanggar atas suatu hak kepemilikan tanah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri (PN). Adanya berbagai upaya penyelesaian kasus pertanahan pada kenyataannya tidak kunjung dapat diatasi dengan baik.¹⁸

2. Konsep Reforma Agraria dalam Upaya Menyelesaikan Sengketa Pertanahan

Reforma agraria secara harfiah terdiri dari dua kata yaitu reformasi dan agraria. Reformasi berarti perbaikan atau perunahan, sedangkan agraria berarti urusan terkait dengan pertanahan, pemilikan tanah dan pembagian peruntukan lahan. Agraria juga sering dikaitkan dengan pertanian, karena pada awalnya agraria muncul karena terkait dengan pengolahan lahan. Penataan kembali kepemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya pertanian untuk kepentingan masyarakat umum (petani, buruh tani, gelandangan, dan lain-lain) dikenal dengan istilah reforma agraria. “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” merupakan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara ideologis mengamanatkan reforma agraria. Untuk memperkecil kesenjangan kepemilikan tanah di Indonesia, amanat UUPA lainnya, yaitu Land Reform, tengah dilaksanakan. Berikut ini adalah tujuan reforma agraria sebagaimana dinyatakan oleh Program Reforma Agraria Nasional (PPAN) dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria:

¹⁷ Kayla Raissafitri dan Naufal Afrian Noormansyah, *The Authenticity of Kemenkumham Decree Regarding Limited Liability Company with Husband and Wife Joint Assets Share Establishment Approval Based On Presumptio Iustae Principles*, Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, Vol.7, No.1 (2023), p.2655–7789.

¹⁸ Endang Hadrian, *Perkara Pertanahan, Wewenang PTUN Atau PN?*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perkara-pertanahan-wewenang-ptun-atau-peradilan-umum--lt608be3152a869/>, diakses pada 16 Juni 2025.

- a. Mewujudkan penataan kembali sistem kepemilikan dan pemanfaatan lahan yang lebih adil
- b. Menurunkan angka kemiskinan
- c. Menciptakan lapangan kerja
- d. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya keuangan, khususnya lahan
- e. Menurunkan konflik dan sengketa lahan
- f. Melestarikan dan meningkatkan lingkungan
- g. Meningkatkan ketahanan pangan.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah mengamanatkan reforma agraria untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, reforma agraria harus dipercepat untuk mewujudkan keadilan atas ketimpangan penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah. Penjelasan umum UUPA memuat delapan asas pokok reforma agraria, yaitu:

- a. Asas kenasionalan (Pasal 1 jo Pasal 9 ayat (1) UUPA);
- b. Asas hak menguasai negara dan penghapusan pernyataan domain (Pasal 2 UUPA);
- c. Asas pengakuan hak ulayat (Pasal 3 UUPA) dan dasar pengakuan hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional (Pasal 5 UUPA);
- d. Asas fungsi sosial hak atas tanah (Pasal 6 UUPA);
- e. Asas bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik (Pasal 9 jo Pasal 21 ayat (1) UUPA);
- f. Asas persamaan derajat antara laki-laki dan Wanita (Pasal 9 ayat (2) UUPA);
- g. Asas perencanaan atas tanah (Pasal 14 UUPA);
- h. Asas *Agrarian Reform* dan *Land Reform* (Pasal, 7, 10, dan 17 UUPA);

Pembentukan hukum pertanahan nasional sebagian besar bersumber dari hukum adat, sesuai dengan asas-asas tersebut di atas. Konsep agama yang merupakan salah satu komponen hukum adat dalam hukum pertanahan, memungkinkan tata kelola pertanahan yang sejalan dengan cita-cita persatuan.¹⁹

¹⁹ Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2021, p.2.

“Segala bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional,” demikian pengertian keagamaan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA. Oleh karena itu, paradigma agraria Indonesia lebih mengutamakan persatuan daripada kepentingan individu. Pentingnya persatuan tersebut sejalan dengan sila keempat UUPA, yaitu fungsi sosial hak atas tanah. Artinya, tidak dibenarkan bagi pemegang hak atas tanah untuk memanfaatkan tanahnya semata-mata demi kepentingan pribadi, apalagi jika hal itu merugikan kerohanian masyarakat. Agar tanah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, negara, dan pemiliknya, maka keberadaannya harus disesuaikan dengan keadaan dan hakikat haknya.²⁰

Sebagai konsensus nasional untuk mengatasi berbagai masalah seperti sinkronisasi dan revisi kebijakan yang tumpang tindih terkait agraria dan sumber daya alam, Ketetapan MPR No. IX/MPRRI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menjabarkan kebijakan hukum pembaruan agraria pada era reformasi. Ketetapan MPR ini menegaskan betapa pentingnya penyelesaian sengketa agraria.²¹ Memperbaiki ketidakadilan sistem agraria dan membuatnya lebih egaliter adalah tujuan mendesak dari reforma agraria:

- a. Mengurangi kesenjangan kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah;
- b. mengelola dan menyelesaikan konflik agraria;
- c. menciptakan lapangan kerja untuk menanggulangi kemiskinan;
- d. meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya keuangan; mendorong ketahanan dan kedaulatan pangan;
- e. menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan mendorong kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

²⁰ Noer Fauzi Rachman dan Usep Setiawan, *Reforma Agraria untuk Mewujudkan Kemandirian Bangsa*, Konsorsium Pembaruan Agraria, Jakarta, 2016, p.11.

²¹ N F Rachman dan U Setiawan, *Buku Putih Reforma Agraria*, Konsorsium Pembaruan Agraria, 2015, p.8–9.

Tujuan ini mensyaratkan pembangunan sistem ekonomi politik yang berwatak sosialisme-kerakyatan sebagaimana yang dijelaskan dengan lahirnya UUD 1945 dan UUPA 1960. Tujuannya, mewujudkan kedaulatan rakyat, mengatur sumber-sumber agraria demi sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan prinsip keadilan sosial, menghapus penindasan manusia atas manusia lain.

Pengadilan *Landreform* memiliki sifat khusus untuk mengadili sengketa yang timbul dari pelaksanaan *Landreform* pernah dibentuk sebagaimana diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1964 tentang Pengadilan *Landreform*.²² Pengadilan ini pada masa lalu ditujukan untuk menjawab semua kasus yang berhubungan dengan objek *Landreform*, yaitu tanah. Pengadilan *Landreform* berwenang mengadili dalam perkara perdata, pidana, dan administrasi. Tujuan dibentuknya Pengadilan *Landreform* adalah agar perkara-perkara yang timbul di dalam pelaksanaan peraturan-peraturan *Landreform* perlu mendapat penyelesaian yang cepat agar tidak menghambat pelaksanaan *Landreform* di Indonesia. Karena sifatnya yang khusus dalam menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan *Landreform*, maka keberadaan Pengadilan *Landreform* dibentuk dengan susunan, kekuasaan dan acara yang khusus pula.²³

Keberadaan Pengadilan *Landreform* menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1964 tidak bermaksud untuk memutus segala perkara mengenai tanah atau agraria sebagai suatu kebulatan. Hal ini disebabkan, karena sifatnya yang khusus untuk memperlancar *Landreform* dan tidak berjalannya mengurangi wewenang pengadilan lainnya untuk memutus tentang soal-soal tanah seperti masalah waris-mewaris dalam bidang tanah.

Pengadilan *Landreform* sehari-hari adalah Pengadilan *Landreform* Daerah, sedang di Jakarta diadakan sebuah Pengadilan *Landreform* Pusat yang berdaerah hukum seluruh wilayah Republik Indonesia dan ditugaskan sebagai Pengadilan Banding. Berbeda dengan ketentuan umum tentang kasasi, maka di dalam Peradilan dimungkinkan *Landreform* untuk tidak mengajukan permohonan kasasi.

²² Ahmad Bilaldzy, *Tinjauan Kritis Urgensi Pembentukan Pengadilan Agraria : Upaya Menangani Inefektivitas Penyelesaian Konflik Agraria pada Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum*, Jurnal Lex Generalis, Vol.3, No.9 (2022), p.693.

²³ Endah Sulatri dan Teguh Triesna Dewa, *Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria*, Jurnal Cita Hukum, Vol.2 (2015), p.305.

Hal ini, walaupun mungkin dipandang sebagai pengurangan penggunaan alat hukum bagi si pencari keadilan, namun yang diutamakan oleh pemerintah ialah cepatnya penyelesaian perkara yang berhubungan dengan *Landreform*. Pengecualian kasasi hanya dapat dilakukan atas permohonan Jaksa Agung untuk kepentingan hukum. Sukses kepemimpinan di Indonesia ternyata mempengaruhi Pengadilan *Landreform*, keberadaan Melalui pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, keberadaan Pengadilan *Landreform* dihapus berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1970 tentang Penghapusan Pengadilan *Landreform*.

Pertimbangan utama penghapusan Pengadilan *Landreform* menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 1970 karena adanya dugaan susunan Pengadilan *Landreform* yang antara lain terdiri dari 3 orang wakil organisasi massa tani yang duduk sebagai hakim anggota untuk mencerminkan kegotong-royongan nasional berporoskan nasakom dalam kesatuan majelis adalah bertentangan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXV/MPRS/1966 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XXXVIII/MPRS/ 1968.

Keberadaan Pengadilan *Landreform* adalah peradilan negara yang tugas utamanya menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seharusnya kekhawatiran bahwa hakim Pengadilan *Landreform* akan berporoskan nasakom tidak perlu terjadi. “Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yakni peradilan negara, eksistensi dan perannya ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai peradilan negara, maka tugas dan fungsinya adalah menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.²⁴

Secara legalitas Pengadilan *Landreform* telah dicabut, akibatnya semua perkara *Landreform* yang termasuk wewenang Pengadilan *Landreform*, diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Masalah yang muncul kemudian di lapangan akibat dihapusnya Pengadilan *Landreform* adalah terjadinya kelambanan dalam menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan tanah.

²⁴ Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2007.

Seiring dengan berjalannya berbagai penanganan kasus dalam sistem peradilan di Indonesia, tidak jarang berimplikasi pada diperlukannya pengadilan khusus untuk kualitas peradilan yang lebih optimal. Hal ini selaras dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Barda Nawawi Arief di mana kebijakan pengembangan peradilan yang salah satunya melalui pembentukan pengadilan khusus dapat dikatakan sebagai upaya-upaya rasional untuk mengembangkan atau meningkatkan kualitas sistem peradilan di Indonesia.²⁵ Hal ini dapat dikatakan juga sebagai pembaruan sistem peradilan yang nantinya akan berdampak pada kinerja peradilan yang akan menghasilkan produk-produk putusan lembaga peradilan yang berkualitas, sehingga memberikan jaminan yang lebih optimal dalam usaha memenuhi rasa keadilan untuk penduduk Indonesia secara luas.

Melihat proses penyelesaian perkara pertanahan saat ini yang bisa ditempuh oleh dua pengadilan yaitu pengadilan umum dan pengadilan tata usaha negara yang pada dasarnya mempunyai kewenangan berbeda di mana pengadilan tata usaha negara (PTUN) fokus membenahi perkara pertanahan yang muncul karena suatu keputusan tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara.²⁶ Contoh perkara yang dapat diselesaikan melalui pengadilan umum seperti status validitas suatu hak atas tanah, pembebasan hak atas tanah, peralihan hak atas tanah, dan perbuatan melawan hukum (PMH).

Pada kenyataannya, hadirnya dua peradilan tersebut belum dapat menjawab keberlakuan dari salah satu asas kekuasaan kehakiman yaitu asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana data yang telah disampaikan sebelumnya bahwa perkara pertanahan yang diselesaikan belum lah berjalan optimal. Sehingga, untuk menyelesaikan masalah inefektifitas pada dua pengadilan tersebut perlu dibentuknya pengadilan pertanahan. Adapun kedudukan pengadilan khusus pertanahan nantinya berada terdapat dalam kamar pengadilan Mahkamah Agung yang secara spesifik berkedudukan di bawah peradilan umum,

²⁵ Hana Maria Wiyanto, *Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum Progresif 10, no. 1 (2022), p.83–84.

²⁶ Budi Sastra Panjaitan, *Pengadilan Landreform Sebagai Wadah Penyelesaian Kasus Pertanahan*, Justitia Jurnal Hukum, Vol.4, No.1 (2020), p.23.

selaras dengan regulasi yang mengatur terkait pengadilan khusus.²⁷ Kemudian, kasus pertanahan yang penyelesaiannya pada status quo masih dititik beratkan pada peradilan umum apabila nantinya pengadilan ini sudah terbentuk, maka akan dialihkan sepenuhnya pada pengadilan khusus pertanahan.²⁸

Dalam kasus yang terjadi di Indonesia, reforma agraria telah dipermaklumkan dengan kokoh melalui amanah UUPA No. 5 tahun 1960. Tetapi, sebelum diimplementasikan secara utuh, terhenti secara politik karena kekacauan politik nasional tahun 1965. Pada era Reformasi, reforma agraria belum sempat dijalankan secara utuh. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kata Reforma Agraria muncul dan hadir kembali di ranah kebijakan nasional, terselip dalam program Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN), namun sayang, dengan berbagai kondisi pada praktiknya kebijakan tersebut belum optimal.

Selama dua periode menjabat, Presiden Joko Widodo telah menjadikan reformasi agraria dan kedaulatan pangan sebagai dua prioritas utama dalam agenda Nawacita-nya. Meskipun demikian, ketegangan agraria tetap ada bahkan setelah 20 tahun berkuasa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 memprioritaskan kedaulatan pangan sebagai program ketujuh, dan reformasi agraria sebagai strategi kelima.²⁹ Visi Indonesia Maju dan RPJMN 2020–2024, periode kedua pemerintahan Joko Widodo, meneruskan kedua tujuan tersebut. Sembilan (9) inisiatif transformasi yang tercermin dalam Nawacita adalah:

- a. Memulihkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga negara;
- b. mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, efisien, demokratis, dan amanah;
- c. membangun Indonesia dari pinggiran dengan membentengi daerah-daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan;

²⁷ Ahmad Bilaldzy, *Tinjauan Kritis Urgensi Pembentukan Pengadilan Agraria: Upaya Menangani Inefektivitas Penyelesaian Konflik Agraria Pada Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum*, p.692.

²⁸ Imam Koeswahyono dan Diah Pawestri Maharani, *Rasionalisasi Pengadilan Agraria di Indonesia sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Agraria Berkeadilan*, Arena Hukum, Vol.15, No.1 (2022), p.3–13.

²⁹ S Nurfaiziya, *Study Literature Review Artikel Terindeks Scopus Perihal Kebijakan Reforma Agraria di Negara-Negara Benua Asia*, Journal of Governance Innovation, Vol.3, No.2 (2021), p.107.

- d. menolak negara yang lemah dengan mereformasi sistem dan penegakan hukum agar bebas dari korupsi, bermartabat, dan amanah;
- e. meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia;
- f. meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar global;
- g. mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor utama ekonomi dalam negeri;
- h. melakukan revolusi karakter bangsa;
- i. meningkatkan keberagaman dan memperkuat pemulihan sosial Indonesia.

Sektor pertanian dan pedesaan yang tangguh akan dipulihkan melalui pelaksanaan reforma agraria. Jika reforma agraria berhasil dilaksanakan, maka akan dapat terwujud kedaulatan pangan, pemanfaatan lahan yang dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian kualitas lingkungan, kepastian kepemilikan lahan yang menjamin kehidupan dan kesempatan kerja, serta kemampuan produktivitas yang dapat mendorong keluarga petani untuk berinvestasi dan memiliki daya beli yang tinggi. Jika hal ini terwujud, sektor pertanian masyarakat akan mendukung kegiatan produksi nasional dan menjadi sumber pendapatan utama bagi sebagian besar masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat mencapai keadilan, kesejahteraan, dan keamanan melalui reforma agraria.

Karena konflik agraria sendiri merupakan cerminan dari merosotnya keadilan agraria dalam suatu masyarakat, maka konflik agraria yang telah terjadi merupakan indikasi lain bahwa reforma agraria perlu dilakukan. Tujuan reforma agraria adalah untuk menyelesaikan sengketa dan ketidakadilan yang terjadi. Selain sebagai akibat dari kegagalan pelaksanaan reforma agraria, kesiapan yang kurang tepat juga dapat menimbulkan sengketa agraria selama proses reforma agraria. Oleh karena itu, reformasi agraria harus direncanakan secara matang dengan memenuhi berbagai persyaratan agar tidak terjadi masalah-masalah yang biasanya muncul setelah pelaksanaannya. Untuk mewujudkan reformasi agraria, terutama dalam hal penyediaan berbagai ketentuan, peran serta dan komitmen negara menjadi sangat penting, bahkan tidak dapat dielakkan.

Dengan banyaknya konflik agraria di Indonesia, ada tiga alasan penting yang harus dijalankan.³⁰ Pertama, tidak ada penyelesaian terhadap seluruh kasus-kasus konflik agraria di berbagai daerah di Indonesia secara tuntas dan mencerminkan keadilan dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat atau petani. Kedua, secara pada kenyataannya telah terjadi petimpangan penguasaan tanah yang sangat luar biasa yang mengakibatkan kemiskinan di Indonesia. Ketiga, ketidaksesuaian di dalam sistem hukum agraria, yang mana produk hukum dan kebijakan agraria dimanfaatkan untuk memenuhi ambisi para pemilik modal baik domestik maupun asing untuk menguasai sumber-sumber agraria di Indonesia. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur reforma agraria, tetapi secara faktual tidak dijalankan dengan semestinya. Praktik-praktik penekanan, marginalisasi, kekerasan terhadap petani masih sering terjadi, baik negara maupun korporasi melakukan ketidakadilan dengan menggunakan perangkat hukum.

C. PENUTUP

1. Sumber dari Sengketa Pertanahan Khususnya dalam Konflik Agraria

Konflik agraria yang bersifat sosial, budaya, ekonomi, dan politik hampir selalu dikaitkan dengan masalah konflik struktural yang rumit dan multifaset. Masalah penguasaan dan kepemilikan, masalah identifikasi hak atas tanah dan pendaftarannya, masalah batas atau lokasi bidang tanah, masalah klaim ganti rugi dan tanah pribadi, masalah tanah adat, masalah pengendalian tanah objek land reform, masalah perolehan atau pengadaan tanah, dan masalah penerapan putusan pengadilan semuanya tergolong sebagai sumber konflik tanah.

2. Konsep Reforma Agraria dalam Upaya Menyelesaikan Sengketa Pertanahan

Penataan kembali kepemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria untuk kepentingan masyarakat umum (petani, buruh tani, tuna wisma, dan lain-lain) dikenal dengan istilah reforma agraria. Karena konflik agraria sendiri merupakan cerminan dari merosotnya keadilan agraria dalam suatu masyarakat, maka konflik agraria yang telah terjadi merupakan indikasi lain bahwa reforma agraria perlu dilakukan. Tujuan reforma agraria adalah untuk menyelesaikan sengketa dan ketidakadilan yang terjadi.

³⁰ Rachman dan Setiawan, *Buku Putih Reforma Agraria*, p.73.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arisaputra, Muhammad Ilham. 2021. *Reforma Agraria di Indonesia*. (Jakarta: Bumi Aksara).
- Colchester, M. 2006. *Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia- Implications for Local Communities and Indegenous Peoples, Forest People Programme*. (Bogor: Perkumpulan Sawit Watch, HuMA dan the World Agroforestry Centre).
- Harsono, Boedi. 1993. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaanya*. (Bandung: Djambatan).
- Horowitz, Donald L. 2009. *Resolusi Damai Konflik*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama).
- Maria, S.W. 2008. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. (Jakarta: Buku Kompas).
- Mujahidin, Ahmad. 2007. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*. (Jakarta: Refika Aditama).
- Mujiburohman, D A. 2019. *Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*. (Yogyakarta: STPN Press).
- Rachman, N F. dan U Setiawan. 2015. *Buku Putih Reforma Agraria. Konsorsium Pembaruan Agraria*. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Rachman, Noer Fauzi, dan Usep Setiawan. 2016. *Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kemandirian Bangsa*. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Rubaie, Achmad. 2007. *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. (Malang: Bayumedia Publishing).
- Tadjoeddin, Mohammad. 2007. *A Future Resource Curse In Indonesia: The Political Economy Of Natural Resources, Conflict And Development*. (Oxford: University of Oxford).
- Aksinudin, Saim. *Implikasi Pertanahan dalam Penanganan Konflik Agraria di Indonesia*. Jurnal Litigasi (e-Journal). Vol.24. No.2 (2023).
- Alvian, Fitra dan Dian Aries Mujiburohman. *Implementasi Reforma Agraria pada Era Pemerintahan Presiden Jokowi*. Jurnal Tunas Agraria. Vol.5. No.22 (2022).
- Ayu, Anak Agung dan Intan Puspawati. *Percepatan Penyelesaian Kasus Pertanahan sebagai Salah Satu Tujuan Pengelolaan*. Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. Vol.11. No.1 (2022).
- Bilaldzy, Ahmad. *Tinjauan Kritis Urgensi Pembentukan Pengadilan Agraria : Upaya Menangani Inefektivitas Penyelesaian Konflik Agraria pada Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.9 (2022).
- Koeswahyono, Imam, dan Diah Pawestri Maharani. *Rasionalisasi Pengadilan Agraria di Indonesia sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Agraria Berkeadilan*. Arena Hukum. Vol.15. No.1 (2022).
- Ma, Muhammad Amar, Novytha Sary dan Syahril Gunawan Bitu. *Reforma Agraria dan Penanganan Sengketa Tanah*. Hermeneutika. Vol.5. No.1 (2021).

- Nurdin, Maharani. *Akar Konflik Pertanahan di Indonesia*. Jurnal Hukum POSITUM. Vol.3. No.2 (2018).
- Nurfaiziya, S. *Study Literature Review Artikel Terindeks Scopus Perihal Kebijakan Reforma Agraria di Negara-Negara Benua Asia*. Journal of Governance Innovation. Vol.3. No.2 (2021).
- Panjaitan, Budi Sastra. *Pengadilan Landreform sebagai Wadah Penyelesaian Kasus Pertanahan*. Justitia Jurnal Hukum. Vol.4. No.1 (2020).
- Raissafitri, Kayla dan Naufal Afrian Noormansyah. *The Authenticity of Kemenkumham Decree Regarding Limited Liability Company with Husband and Wife Joint Assets Share Establishment Approval Based On Presumptio Iustae Principles*. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan. Vol.7. No.1 (2023).
- Sukirno. *Revitalisasi dan Aktualisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum Pidana Positif*. Diponegoro Private Law Review. Vol.2. No.1 (2018).
- Sulatri, Endah, dan Teguh Triesna Dewa. *Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria*. Jurnal Cita Hukum. Vol.2 (2015).
- Tarfi, A, dan I Amri. *Reforma Agraria Sebagai Jalan Menuju Perdamaian yang Berkelanjutan di Aceh*. BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan. Vol.7. No.2 (2021).
- Wiyanto, Hana Maria. *Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Hukum Progresif. Vol.10. No.1 (2022).

Website

- Data KPA Indonesia. *Ada 295 Kejadian Konflik Agraria di Indonesia Pada 2024*. diakses dari <https://www.kpa.or.id/2025/01/22/adakah-reforma-agraria-di-bawah-komando-prabowo/>. diakses pada 10 Mei 2025.
- Hadrian, Endang. *Perkara Pertanahan, Wewenang PTUN Atau PN?*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perkara-pertanahan-wewenang-ptun-atau-peradilan-umum--lt608be3152a869/>. diakses pada 16 Juni 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1964 tentang Pengadilan Landreform.
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
- Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.